



PUTUSAN

Nomor 141/Pdt.G/2014/PTA.Mdn

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PEMBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mandor Dinas Kebersihan, tempat kediaman KOTA MEDAN, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Februari 2014 memberi kuasa kepada Abdurrahman, S.H., M.Hum., dan Raden Roro Iswahyu Ningsih, S.H., Advokat/Pengacara berkantor di Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H., Nomor 253 Tlp. (061) 4158124 Medan, sebagai **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding;**

melawan

TERBANDING, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di KOTA MEDAN, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 90/Pdt.G/2014/PA.Mdn tanggal 16 Juli 2014 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1435 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat Konvensi (PEMBANDING) terhadap Penggugat Konvensi (TERBANDING);
- c. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan untuk mengirimkan salinan putusan *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- d. Menetapkan Penggugat Konvensi sebagai pemegang hak *hadhona* (pemeliharaan) atas anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama ANAK, lahir 20 Mei 2011;
- e. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama ANAK, lahir 20 Mei 2011 kepada Penggugat Konvensi;

Dalam Rekonvensi

Menyatakan tidak dapat menerima rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat Konvensi sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Medan yang menyatakan bahwa pada tanggal 11 Agustus 2014 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 90/Pdt.G/2014/PA.Mdn tanggal 16 Juli 2014 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1435 *Hijriyah*, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 18 Agustus 2014 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan pada Register Nomor 141/Pdt.G/2014/PTA.Mdn tanggal 24 September 2014;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tanggal 15 September 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan tanggal 15 September 2014, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Terbanding tanggal 29 September 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan tanggal 29 September 2014, memori banding dan kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya, dan juga surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan tanggal 28 Agustus 2014, bahwa Pembanding/ Kuasanya telah datang untuk memeriksa berkas (*inzage*) dan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan tanggal 11 September 2014, Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas (*inzage*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut syarat dan cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 199 ayat (1) RBg. Jo Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, serta permohonan banding tersebut telah diajukan oleh pihak yang berperkara (*in cassu* Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding) yang memiliki kapasitas sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dan/atau memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*, sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan membuat tambahan pertimbangan tersendiri sebagai berikut:



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/ Terbanding, dimana dalam memori bandingnya Tergugat Konvensi/ Pemanding menyatakan keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, akan tetapi Tergugat Konvensi/Pemanding tidak mengajukan keberatan dengan gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding tentang perceraian, hanya berkeberatan karena gugatan Penggugat Konvensi/ Terbanding untuk memelihara dan mendidik anak Penggugat Konvensi/ Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pemanding dikabulkan, dengan alasan Penggugat Konvensi/Terbanding berkelakuan tidak baik dan suka keluar rumah sampai larut malam tanpa izin Tergugat Konvensi/Pemanding serta boros dan suka berhutang, berarti Tergugat Konvensi/Pemanding hanya berkeberatan mengenai hak asuh anak yang ditetapkan pada Penggugat Konvensi/Terbanding, sedangkan Penggugat Konvensi/Terbanding dalam kontra memori bandingnya meminta agar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan. Terhadap keberatan-keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan tersendiri sebagai berikut pada putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/ Terbanding telah mengajukan saksi-saksinya, yang telah memenuhi syarat formil sebagai saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 RBg, saksi-saksi tersebut memberikan kesaksian dari yang dilihat dan didengar sendiri bahwa antara Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/ Pemanding terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibatnya antara Penggugat Konvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pemanding sudah tiga bulan berpisah tempat tinggal. Saksi-saksi juga menerangkan bahwa terhadap Penggugat Konvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/ Pemanding sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga untuk rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) RBg, kesaksian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai saksi dan dapat diterima kesaksiannya;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Konvensi/ Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pemanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tiga bulan berpisah tempat tinggal serta keduanya tidak mau lagi rukun sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri meskipun sudah didamaikan oleh pihak keluarga, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Konvensi/ Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pembanding telah membawa akibat perkawinan antara Penggugat Konvensi/ Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pembanding pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin untuk dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Konvensi/ Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pembanding telah mengakibatkan antara mereka tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) telah tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat Konvensi/ Terbanding dengan Tergugat Konvensi/ Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perceraian harus memenuhi unsur-unsur adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga dan pengadilan telah tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding memandang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, unsur-unsur tersebut telah terpenuhi, dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat Konvensi/ Pembanding terhadap Penggugat Konvensi/ Terbanding sudah tepat dan benar serta sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang sudah tepat adanya perintah Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Panitera Pengadilan Agama Medan untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa mengenai dengan pemeliharaan anak yang bernama ANAK, lahir 20 Mei 2011, berarti anak tersebut belum berumur 12 tahun atau belum *mumayyiz*, maka sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dengan demikian hak pemeliharaan/*hadhanah* terhadap anak tersebut berada pada Penggugat Konvensi/Terbanding, serta tidak pula ada alasan secara hukum yang menghalangi Penggugat Konvensi/Terbanding untuk memperoleh hak *hadhanah* terhadap anak tersebut, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding memandang apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan Penggugat Konvensi/Terbanding selaku pemegang hak pemeliharaan/*hadhanah* terhadap anak bernama ANAK tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karenanya penetapan hak pemeliharaan/ *hadhanah* anak tersebut pada Penggugat Konvensi/Terbanding juga sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Abu Daud :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Sesungguhnya seorang perempuan berkata kepada Nabi: “Ya Rasul Allah, sesungguhnya anak saya ini perut saya yang mengandungnya, puting susu saya yang mengairinya dan haribaan saya yang memeluknya. Ayahnya telah menceraikan saya dan ingin memisahkan anak saya itu dari saya. Rasulullah SAW. bersabda: “engkau lebih berhak untuk mengurusnya selama engkau belum kawin.”

Menimbang, bahwa karena anak ditetapkan berada dalam pemeliharaan/*hadhanah* Penggugat Konvensi/Terbanding, dan anak tersebut saat ini berada pada Tergugat Konvensi/Pembanding, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat adanya perintah dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Tergugat Konvensi/Pembanding untuk menyerahkan anak bernama ANAK tersebut kepada Penggugat Konvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa meskipun anak bernama ANAK berada dalam pemeliharaan/*hadhanah* Penggugat Konvensi/ Terbanding, namun mengingat bahwa hubungan batin antara seorang ayah dengan anaknya sebagai darah dagingnya sangat sensitif dan tidak ada yang dapat menghalanginya, dan agar tidak memutuskan hubungan antara anak tersebut dengan Tergugat Konvensi/Pembanding selaku ayahnya, serta mengingat pula akan kepentingan terbaik bagi anak, maka kepada Tergugat Konvensi/Pembanding harus diberikan hak untuk mengunjungi anak tersebut dalam waktu yang secukupnya sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) huruf 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dalam konvensi telah sesuai dengan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karenanya patut untuk dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan tidak



dapat menerima gugatan Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding membuat perbaikan dan pertimbangan tersendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pemanding dalam tuntutan juga menuntut hak pemeliharaan/*hadhanah* terhadap anak bernama ANAK, lahir 20 Mei 2011, agar ditetapkan berada pada pemeliharaan/*hadhanah* Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pemanding dengan alasan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak layak memelihara anak tersebut karena berperilaku tidak baik, boros dan suka berhutang;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pemanding mengajukan gugatan rekonvensi mengenai dengan hak pemeliharaan/*hadhanah* terhadap anaknya sendiri dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, dengan demikian menurut penilaian Majelis Hakim Tingkat Banding, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pemanding adalah pihak yang berkepentingan dengan gugatan rekonvensi tersebut dan memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan rekonvensi dalam perkara *a quo*, karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pemanding tidak dapat diterima adalah tidak tepat;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pemanding, harus dapat dibuktikan di persidangan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pemanding bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding adalah seorang isteri dan ibu yang tidak baik kelakuannya serta boros dan suka berhutang, lagi pula keberatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pemanding tersebut hanya dijadikan alasan untuk mengalihkan hak pemeliharaan/ *hadhanah* anak bernama ANAK dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pemanding;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan rekonvensi dari Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pemanding, disamping dibantah oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Terbanding, juga dari bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi,



tidak terbukti bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Terbanding seorang isteri yang tidak baik kelakuannya, bahkan saksi-saksi dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Terbanding menerangkan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding adalah seorang ibu yang baik serta bertanggung jawab dalam mengasuh dan memelihara anaknya;

Menimbang bahwa bukti-bukti tertulis dari Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding menurut penilaian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat menjadi bukti bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding adalah seorang wanita yang tidak baik, dan keterangan saksi-saksi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding membawa anak tersebut dan menitipnya kepada keluarganya di kampung karena khawatir anak tersebut terjerumus dalam hal yang tidak baik, hanyalah sebuah penilaian dari saksi-saksi dan keterangan yang diberikan bukan berdasarkan fakta-fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi, oleh karenanya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding keterangan saksi-saksi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak dapat melemahkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan tidak dapat dijadikan dasar untuk mengalihkan hak pemeliharaan/*hadhanah* anak tersebut kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding, oleh karenanya gugatan rekonvensi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding adalah tidak terbukti;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 167 RBg, karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, maka gugatan rekonvensi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang hak pemeliharaan/*hadhanah* anak bernama ANAK, lahir 20 Mei 2011 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan tidak dapat menerima rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan menjatuhkan putusan sebagaimana amar pada putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 90/Pdt.G/2014/ PA.Mdn tanggal 16 Juli 2014 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1435 *Hijriyah*;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat Konvensi (PEMBANDING) terhadap Penggugat Konvensi (TERBANDING);
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan untuk mengirimkan salinan putusan *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4 Menetapkan Penggugat Konvensi sebagai pemegang hak *hadhanah* (pemeliharaan) atas anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama ANAK, lahir 20 Mei 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama Muhammad Fadlan Pasaribu, lahir 20 Mei 2011 kepada Penggugat Konvensi;

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan membebaskan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1436 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. TURIMAN, S.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Hj. ENITA R, S.H.**, dan **Drs. H. ZULKIFLI YUS, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 24 Nopember 2014 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1436 *Hijriyah* diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, serta **Hj. NURLATIFAH WARUWU, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

Dto

Hj. ENITA R, S.H.

Hakim Anggota

Dto

Drs. H. ZULKIFLI YUS, M.H.

Ketua Majelis

Dto

Drs. H. TURIMAN, S.H.



Panitera Pengganti

Dto

Hj. NURLATIFAH WARUWU, S.H., M.H.

Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| 1. Biaya Administrasi | Rp. 139.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Materai | <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).